



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro**, berkedudukan di Desa Jati Mulyo 1 Rt. 009 Rw.004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan sebagai **Penggugat I**;
2. **Aris Sugiharti Binti Pujowiyatno**, berkedudukan di Desa Jati Mulyo 1 Rt. 009 Rw.004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan sebagai **Penggugat II**;
3. **Kukuh Sriyatno Bin Pujowiyatno**, berkedudukan di Desa Jati Mulyo 1 Rt. 009 Rw.004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan sebagai **Penggugat III**;
4. **Apin Rajini Binti Pujowiyatno**, berkedudukan di Karang Nongko RT.020 RW. 003 Desa Kadireso Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah sebagai **Penggugat IV**;
5. **Agung Sugiharto Bin Pujowiyatno**, berkedudukan di Desa Jati Mulyo 1 Rt. 009 Rw.004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan sebagai **Penggugat V**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V telah memberikan kuasa kepada Sarwani, S.H., Sugito, S.H., dan Dr. Tri Susilo, SH. M.Hum Advokat/ Pengacara pada kantor hukum Sarwani, S.H., dan Partners berkedudukan di Jl. Lintas Gumawang Rasuan KM, 16 Dusun I RT, 01 RW. 01 No. 037 Desa Jaya Bakti Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 85/SKK-PDT/SAR/V/2022 tanggal 12 Mei 2022, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Penggugat**.

Lawan:

1. **Hj. Saminah Binti Somowijoyo** (Alm) bertempat tinggal di Jl. Tabri Lorong I No 68. Kelurahan/Desa Sidodadi Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Makasar Provinsi Sulawesi Barat sebagai **Tergugat I**;
- 2.. **Ahli Waris Margono Bin Somo Wijoyo** yakni :
 - (1) Mariyam, sebagai **Tergugat II.1**;
 - (2) Haryanto Bin Margono, sebagai **Tergugat II.2**;
 - (3) Joko Harnowo Bin Margono, sebagai **Tergugat II.3**;
 - (4) Koko Harjanto Bin Margono, sebagai **Tergugat II.4**;



(5) Marlina Ayu Cahyani Binti Margono, sebagai **Tergugat II.5**;

(6) Apri Bin Margono, sebagai **Tergugat II.6**

Tergugat II.1, Tergugat II.2, Tergugat II.3, Tergugat II.4, Tergugat II.5 dan Tergugat II.6 secara bersama-sama disebut **Para Tergugat II**. Para Tergugat II masing-masing bertempat tinggal di Jln Tabri Lorong I No 68 Desa Sidodadi Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Makasar Provinsi Sulawesi Barat, Sidodadi, Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat;

Tergugat I dan Para Tergugat II secara bersama-sama disebut **Para Tergugat**;

3. Ahli Waris Aspari yakni :

(1) Wiwit Exanur Himawati Binti Aspari, sebagai **Turut Tergugat I.1**;

(2) Yanu Himasari Desi Binti Aspari, sebagai **Turut Tergugat I.2**;

(3) Asap Nindi Hima Perti Binti Aspari, sebagai **Turut Tergugat I.3**;

Turut Tergugat I.1, Turut Tergugat I.2, Turut Tergugat I.3 secara bersama-sama disebut **Para Turut Tergugat I**. Para Turut Tergugat I masing-masing bertempat tinggal di Desa Sidodadi Rt 08 Rw.03 Kelurahan Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;

4. H. Mawardi Bin Somowijoyo (Alm) bertempat tinggal di Madusari Rt 13 Rw.01 Kelurahan Madusari Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat II**;

5.. H. Rohmadi Bin Somowijoyo bertempat tinggal Mulyorejo Rt 08 Rw.03 Kelurahan Dopleng Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat III**;

6. Daromi Binti Somowijoyo bertempat tinggal Jl.Tabri Lorong I No 68. Kelurahan/Desa Sidodadi Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Makasar Provinsi Sulawesi Barat sebagai **Turut Tergugat IV**;

7. Fery Supodo Bin Kanti bertempat tinggal Mulyo Rejo Rt 07 Rw.03 Kelurahan Dopleng Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat V**

8. Kepala Desa Jati Mulyo berkedudukan Desa Jati Mulyo Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat VI**;

9. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Oku Timur, berkedudukan di Jl. Adiwiyata Kota Baru Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan, Kota Baru Selatan, Martapura, Kab. Oku Timur, Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat VI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Erlina Ahmad, bertempat tinggal Jln Raya Tulus Ayu RT. 01 Rw. 03 Desa Tulus Ayu Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat VII**;

Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20, Juni 2022 dan 4 Juli 2022 telah memberikan kuasa kepada Edison Dahlan, S.H., M.H., Erwani RPA, S.H., Ari Wibowo, S.H., M.H., dan Januar Asta Jaza, S.H., masing-masing Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Edison HEA & Partners berkedudukan di Jalan Setia, Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII secara bersama-sama disebut Para Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 27 Mei 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum

- 1) Bahwa dalam Putusan MA No. 132 K/Pdt/1993, menyatakan bahwa “apabila terdapat sengketa milik atas objek perkara, penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum sedangkan sengketa pembagian warisannya merupakan yurisdiksi peradilan agama”.
- 2) Bahwa berdasarkan kaedah hukum mengenai sengketa milik dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 No. 11K/AG/1979. Dalam putusan tersebut ditentukan suatu kaidah Hukum acara yang menegaskan: “Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenangan Peradilan Umum.”
- 3) Bahwa KUH Perdata Pasal 1365 s/d Pasal 1380 yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum, kemudian Pasal 1365 KUH Perdata



menyatakan bahwa “setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”

II. Kedudukan Para Pihak ;

➤ Pihak Penggugat :

- 1) Bahwa Penggugat I (Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro) pemilik sah Tanah seluas 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) yang terletak di Desa Jati Mulyo I Rt. 009 Rw. 004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan dengan cara membeli dari mertua Penggugat I (Somowijoyo Bin Kartoijoyo) dan Pengugat I merupakan Ipar Dari Tergugat I Hj. SAMINAH Binti SOMOWIJOYO dan Tergugat II MARGONO (Alm) BIN SOMOWIJOYO;
- 2) Bahwa Penggugat II (Aris Sugiharti Binti Pujo Wiyatno) adalah anak dari Penggugat I (Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro) dimana Penggugat II ini merasa dirugikan oleh Tergugat I tanah penggugat II ini berdasarkan hibah dari Penggugat I seluas 1.225 m² setelah dikuasai Oleh Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan tanah Penggugat II tinggal seluas 371 m² ;
- 3) Bahwa Penggugat III (Kukuh Sriyatno Bin Pujo Wiyatno) adalah anak dari Penggugat I (Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro) dimana Penggugat III ini merasa dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana tanah Penggugat III ini berdasarkan hibah dari Penggugat I seluas 1.225 m² setelah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II maka tanah Penggugat III tinggal seluas 660 m² ;
- 4) Bahwa Penggugat IV (Apin Rajini Binti Pujo Wiyatno) Bahwa Penggugat IV adalah anak dari Penggugat I (Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro) yang juga memilik hak atas objek sengketa seluas 1.170 m²;
- 5) Bahwa Penggugat V (Agung Sugiharto Bin Pujo Wiyatno) Bahwa Penggugat V adalah anak dari Penggugat I (Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro) yang juga memilik hak atas objek sengketa seluas 4.231 m²;

➤ Pihak Tergugat :

- 1) Bahwa Tergugat I (Hj. Saminah Binti Somowijoyo) Adalah anak dari (Somowijoyo Bin Kartoijoyo) dan merupakan saudara ipar dari Penggugat I (Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro), dimana Tergugat I tanpa hak menguasai sebagian tanah milik Pengugat 1 dari seluas 20.000 m² (Dua Puluh ribu Meter Persegi) dikuasai Tergugat I seluas 8.505 m² dan membuat sertifikat hak, milik dimana tanah tersebut diperoleh Penggugat I dengan cara membeli dari Somowijoyo Bin Kartoijoyo mertua Penggugat I atau orang tua Tergugat I;



- 2) Bahwa Tergugat II (Margono Bin Somowijoyo) merupakan saudara ipar dari Penggugat I (Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro), dimana Tergugat II Margono (Alm) Bin Somowijoyo (Alm) tanpa hak menguasai tanah milik Pengugat 1 sebagian dari seluas seluas 20.000 m² (Dua Puluh ribu Meter Persegi) dikuasai Tergugat II seluas 2.931 m² dan membuat sertifikat hak milik, dimana tanah tersebut diperoleh Penggugat I dengan cara membeli dari Somowijoyo Bin Kartojoyo mertua Penggugat I atau orang tua Tergugat I;
- 3) Bahwa dikarenakan Tergugat MARGONO (Alm) Bin SOMOWIJOYO (Alm), sudah meninggal dunia pada bulan Maret 2022 maka ahli waris dari Pewaris MARGONO (Alm) Bin SOMOWIJOYO (Alm) dijadikan sebagai pihak Tergugat II yaitu ;
 - 1) MARIYAM Istri Pewaris Margono (Alm) Bin Somowijoyo (Alm)
 - 2) HARYANTO BIN MARGONO anak dari Pewaris Margono (alm)
 - 3) JOKO HARNOWO BIN MARGONO anak dari Pewaris Margono (alm)
 - 4) KOKO HARJANTO BIN MARGONO anak dari Pewaris Margono (alm)
 - 5) MARLINA AYU CAHYANI BINTI MARGONO anak dari Pewaris Margono (alm)
 - 6) APRI BIN MARGONO anak dari Pewaris Margono (alm)
- 4) Bahwa Turut Tergugat I ASPARI (Alm) BIN SOMOWIJOYO (Alm) merupakan anak/ahli waris dari Somowijoyo Bin Kartojoyo dan saudara ipar dari Penggugat I (Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro) sebagai Suami dari MARYATUN yang menerima uang Pembayaran atau Pelunasan sebesar Rp. 25.000.000,00,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan melalui transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
- 5) Bahwa Turut Tergugat II (H. Mawardi Bin Somowijoyo) adalah anak atau ahliwaris Somowijoyo Bin Kartojoyo saudara kandung Tergugat I dan Tergugat II atau saudara Ipar Penggugat I (Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro);
- 6) Bahwa Turut Tergugat III (H. Rohmadi Bin Somowijoyo) adalah anak atau ahliwaris Somowijoyo Bin Kartojoyo saudara kandung Tergugat I dan Tergugat II atau saudara Ipar Penggugat I (Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro);
- 7) Bahwa Turut Tergugat IV(Daromi Bin Somowijoyo) adalah anak atau ahliwaris Somowijoyo Bin Kartojoyo saudara kandung Tergugat I dan Tergugat II atau saudara Ipar Penggugat I (Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa Turut Tergugat V (Fery Supodo Bin Kanti) adalah anak Tiri dari Penggugat I (Anak bawaan SUJINAH istri Pujowiyatno) dimana melalui Turut Tergugat V ini transfer uang Pelunasan tanah objek sengketa Pembayaran kepada Aspari (Alm) bin Somowijoyo atau Maryatun (Istri Aspari bin Somowijoyo) melalui Transfer Pengiriman sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) melalui Bank BRINO rekening 6664-01-002537-53-2 atas nama HAWATI (Istri FERY SUPODO anak Tiri Pujowiyatno) tanggal 25 Februari 2010. untuk di sampaikan pada Maryatun (Istri Aspari Alm bin Sumowijoyo) ;
- 9) Bahwa Turut Tergugat VI (Kepala Desa Jati Mulyo) adalah pihak Pemerintah Desa Jati Mulyo yang membantu secara administrasi dalam rangka Pembuatan Sertifikatkan Hak milik (SHM) atas nama Hj. Saminah N0.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012, dan Sertifikatkan Hak milik (SHM) atas nama Margono N0.0021 Surat Ukur No. 05/Jatimulyo/2012 sedangkan diketahuainya bahwa tanah tersebut milik Penggugat I Pujo wiyatno bin Joyo Pawiro ;
- 10) Bahwa Turut Tergugat VII (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. OKU TIMUR) adalah yang menerbitkan tanpa alas hak Sertifikatkan Hak milik (SHM) atas nama Hj. Saminah N0.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012, dan Sertifikatkan Hak milik (SHM) atas nama Margono N0.0021 Surat Ukur No. 05/Jatimulyo/2012;
- 11) Bahwa Turut Tergugat VIII (Erlina Ahmad) adalah pemilik hak sewa atau Penggarap Objek sengketa yang diberikan oleh atau atas nama Hj Saminah dan Margono (Alm);
- 12) Bahwa meskipun Para Penggugat tidak memiliki perselisihan dan/atau persengketaan hak dengan Para Tergugat/Turut Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung Tetapi demi kelengkapan Para Pihak dalam suatu perkara sebagaimana asas formal suatu Gugatan (plurium litis consortium) dan agar terhindar dari Putusan Niet Ontvankeljik, maka Para Penggugat memandang perlu untuk menarik semua pihak dalam perkara aquo agar menjadi terang dan jelas;

III. Objek Sengketa

1. Tanah asal seluas 20.000 m² (Dua Puluh ribu Meter Persegi) yang dahulu terletak di Desa Jati Mulyo I Rt. 009 Rw. 004 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Sumatera Selatan atau sekarang Desa Jati Mulyo I Rt. 009 Rw. 004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa Jatimulyo
 - Timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya Gumawang-Rasuan



- Selatan berbatasan dengan tanah A.R. SUMARTO (dahulu Milik Pujo Wiyatno)
 - Barat berbatasan dengan tanah: SAIRI (dahulu Milik Wagiyono)
2. Tanah tersebut diatas (Poin 1) dikuasai sebagian oleh Tergugat I (Hj. Saminah Binti Somowijoyo) dan Tergugat II Margono (Alm) Bin Somowijoyo (Alm), seluas 8.505 m² Sertifikatkan Hak milik (SHM) atas nama Hj. Saminah N0.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012, kemudian tanah seluas 2.931 m² dengan SHM atas nama Margono N0.0021 Surat Ukur No. 05/Jatimulyo/2012;

IV. Kronologi

1. Bahwa pada sekira tahun 1990 saat Somowijoyo (Alm) Bin Kartoiwoyo (Alm) (Mertua Penggugat I (Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro) datang dari solo Jawa Tengah Ke Sumatera Selatan OKU Timur (dahulu OKU) tinggal di rumah Pujo Wiyatno (Penggugat I) kurang lebih 5 bulan dan berniat mencari tanah untuk di beli Kemudian Somowijoyo Bin Kartoiwoyo meminta Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro menantunya untuk mencarikan tanah dimaksud ;
2. Bahwa Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro mempunyai tanah yang bersebelahan dengan tanah yang mau dijual milik karyawan Cabang Kejaksaan Negeri Baturaja di Martapura seluas 200 X 100 m² = 20.000,- m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) yang dahulu terletak di Desa Jatimulyo I Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan yang sekarang Desa Jatimulyo I Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Utara : jalan Desa Jati Mulyo
 - Timur : Jalan Raya Gumawang – Rasuan
 - Selatan : Tanah Pujowiyatno
 - Barat : tanah sdr Wagiyono
3. Bahwa kemudian sepakat diadakan jual beli tanah antara Somowijoyo bin Kartoiwoyo dengan Pihak Karyawan Cabang Kejaksaan Negeri Baturaja di Martapura dengan akta Jual Beli di buat dihadapan Pejabat PPAT Lutfi Munjir Camat Kepala Wilayah Buay Madang dengan Akta Jual Beli Nomor 13/PPAT/1990 tanggal 31 Desember 1990 seharga Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) ;
4. Bahwa tanah tersebut milik 12 orang Karyawan Cabang Kejaksaan Negeri Baturaja di Martapura yang memiliki sebidang tanah yang tercantum dalam akta hibah No. 203/PPAT/1982 sebidang tanah seluas 20.000 (Panjang 200 m² dan Lebar 100 m²) yang terletak dahulu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jatimulyo I Kecamatan Buay Madang Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan yang sekarang Desa Jatimulyo I Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan;

5. Bahwa setelah Somowijoyo bin Kartoijoyo akan Kembali Ke Jawa sempat bicara kepada anak nya SUJINAH istri dari Pujowiyatno untuk tanah yang di beli dari Karyawan Kejaksaan tersebut agar di ganti uang saja (dibeli oleh Pujowiyatno Menantunya) sebab Somowijoyo bin Kartoijoyo tidak sanggup untuk menggarapnya (sedangkan anak-anak nya yang lain tidak ada yang mau menggarapnya) dan Somowijoyo bin Kartoijoyo berniat Kembali ke Jawa ;
6. Bahwa kemudian Oleh Sujinah Binti Somowijoyo istri Pujowiyatno di sampaikan kepada suaminya Pujowiyatno terkait maksud Somowijoyo bin Kartoijoyo agar tanah tersebut dibeli saja oleh Pujowiyatno kemudian disanggupi oleh Pujowoyatno untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) tetapi dengan cara mencicil ;
7. Bahwa dari harga Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) oleh Pujowiyatno mencicil Pembelian Tanah tersebut :
 - (1) Kwitansi Pembayaran tanggal 12 Oktober 1991 Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - (2) Kwitansi Pembayaran tanggal 20 Oktober 1991 Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
 - (3) Kwitansi Pembayaran tanggal 22 Oktober 1991 Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)Sisa Pembayaran Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
8. Bahwa pada Pembayaran kedua tanggal 20 Oktober 1991 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) disaksikan oleh saksi Paiman Bin Kartokadi, Tomowijoyo (Alm) dan Sujinah Binti Somowijoyo (Alm) penyerahan uang dan penandatanganan kwitansi pada saat itu di rumah Pujowiyatno Desa Jati Mulyo I Rt. 009 Rw. 004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan ;
9. Bahwa Setelah Pujowiyatno mencicil Pembayaran Tanah Tersebut sebanyak 3 kali, Pujowiyatno Tersangkut masalah Hukum di Penjara di Solo Jawa Tengah sehingga tanah tersebut belum bisa di suratkan karena belum lunas dan Pujowiyatno masih dalam tahanan karena tersangkut masalah Hukum disamping memang karena jual beli tanah tersebut dengan mertua sendiri sehingga Pujowiyatno memgganggap tidak ada yang yang sipatnya nya mendesak untuk dibuatkan surat-suratnya ;



10. Bahwa Kemudian pada tahun 1993 Somowijoyo bin Kartojoyo mertua Pujowiyatno Meninggal dunia dengan meninggal kan anak/ahli waris ;
 - 1) SUJINAH (Alm) Binti Somowijoyo (Istri Pujo Wiyatno)
 - 2) SAMINAH (Tergugat I)
 - 3) MAWARDI Bin Somowijoyo (Turut Tergugat I)
 - 4) ASPARI (Alm) Bin Somowijoyo
 - 5) ROHMADI Bin Somowijoyo (Turut Tergugat II)
 - 6) MARGONO (Alm) Bin Somowijoyo (Tergugat II)
 - 7) DAROMI Bin Somowijoyo (Turut Tergugat III)
11. Bahwa tanah objek sengketa tersebut tetap digarap oleh Pujowiyatno baik sebelum dan sesudah Kembali/keluar dari tahanan tetapi ketika dalam tahanan yang melanjutkan penggarapan tanah tersebut di lanjutkan oleh 2 (dua) anak Pujowiyatno bernama Agung Sigiharto Bin Pujowiyatno dan Kukuh Sriyatni Bin Pujowiyatno;
12. Bahwa sekira pada tahun 2006 pada saat Aspari Bin Somowijoyo (alm) diwakili ahliwarisnya Maryatun (Istri Aspari bin Somowijoyo) akan mengadakan Hajatan diadakan rapat keluarga yang dihadiri Sujinah Binti Somowijoyo (istri Pujowiyatno), Rohmad Bin Somowijoyo, Hj. Yamti almarhum (Istri Mawardi Bin Somowijoyo), Maryatun (istri Aspari bin Somowijoyo), Supodo Bin Kanti (anak tiri Pujowiyatno) di buat kesepatan Pembayaran sisa Rp. 200.000,00- (dua ratus Ribu Rupiah) dibayarkan Pada Maryatun istri Aspari bin Sumowijoyo disepakati juga dikonfersi nilai uang pada tahun 2012 dengan nilai Rp. 25.000,000- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan diberi Panjar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) diterima langsung MARYATUN (istri ASPARI bin Somowijoyo) disaksikan oleh Penggugat II Aris Sugiharti Binti Pujo Wiyatno jadi sisa Pembayaran Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ;
13. Bahwa Pembayaran Pelunasan melalui Transfer Pengiriman sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) melalui Bank BRI NO rekening 6664-01-002537-53-2 atas nama HAWATI (Istri FERY SUPODO anak Tiri Pujowiyatno) tanggal 25 Februari 2010. untuk di sampaikan pada Aspari bin Sumowijoyo/ahliwarinya melalui Maryatun (istri Aspari Bin Somowijoyo) ;
14. Bahwa pada saat Maryatun istri Aspari bin Sumowijoyo (Turut Tergugat I) meninggal dunia (Februari 2012) kemudian datang Hj. Saminah binti Somowijoyo dan Margono bin Somowijoyo dari Sulawesi datang ke Sumatera Selatan kediaman Pujowiyatno menanyakan tanah warisan Bapak nya Somowijoyo bin Kartojoyo tetapi dibantah oleh Pujowiyatno



bahwa tanah tersebut sudah dibeli Pujowiyatno pada Somowijoyo bin Kartojoyo mertuanya;

15. Bahwa karena ada sanggahan dari Pujowiyatno Bin Joyo Pawiro (Penggugat I) dengan di pasilitasi pemeritah Desa Jati Mulyo maka diadakan Pertemuan dengan ahli waris Somowijoyo bin Kartojoyo termasuk Istri Pujowiyatno Bin Joyo Pawiro yang juga merupakan ahli waris Somowijoyo bin Kartojoyo di kumpulkan kemudian dijelaskan oleh Pujowiyatno bin Joyo Pawiro (Penggugat I) bahwa perkara ini jangan di teruskan karena tanah tersebut sudah di beli oleh Pujowiyatno bin Joyo Pawiro (Penggugat I) ;
16. Bahwa kemudian objek sengketa diketahui ditawarkan untuk dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II baru Kemudian diketahui sekira pada tahun 2018 tanah tersebut sudah di Sertifikatkan Hak milik (SHM) atas nama Hj. Saminah N0.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012 tanah seluas 8.505 M2 dengan SHM atas nama Margono N0.0021 Surat Ukur No. 05/Jatimulyo/2012 tanah seluas 2.931 ;
17. Bahwa tanah tersebut digarap oleh Pujowiyatno dari tahun 1990 sampai dengan dikuasai nya tanah beserta hasil panen tersebut oleh Hj. Saminah dan Margono pada tahun 2018;
18. Bahwa tanah tersebut oleh Pujowiyatno bin Joyo Pawiro (Penggugat I) sebagian sudah di hibahkan kepada 4 anaknya Aris Sugiharti Binti Pujo Wiyatno (Penggugat II) seluas 1.225 m² , Kukuh Binti Pujo Wiyatno seluas 1.225 m², Apin Rajani Bin Pujo Wiyatno (Penggugat II) seluas 1.170 m² dan Agung Sugiharto Bin Pujo Wiyatno seluas 4140 m² (Penggugat II) tetapi sekarang luas nya tidak sesuai sebab sudah di serobot sebagian oleh Hj. Saminah dan Margono (Alm) ;
19. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2022 Tergugat II MARGONO BIN SUMOWIJOYO meninggal dunia, meninggalkan ahli waris :
 - 1) MARIYAM Istri MARGONO (Alm)
 - 2) HARYANTO BIN MARGONO (Alm)
 - 3) JOKO HARMONO BIN MARGONO (Alm)
 - 4) KOKO HARJANTO BIN MARGONO (Alm)
 - 5) MARLINA AYU CAHYANI BINTI MARGONO (Alm)
 - 6) APRI BIN MARGONO (Alm)

V. Uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat atau duduk Perkaranya

1. Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (Dua Puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Jati Mulyo I Rt. 009 Rw. 004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa Jatimulyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya Gumawang-Rasuan
 - Selatan berbatasan dengan tanah A.R. SUMARTO (dahulu Milik Pujo Wiyatno)
 - Barat berbatasan dengan tanah: SAIRI (dahulu Milik Wagiyono)
3. Bahwa Penggugat I (PUJO WIYATNO BIN JOYO PAWIRO) memiliki tanah tersebut dengan cara membeli dari mertua nya yang bernama **SOMO WIJOYO BIN KARTOIJYOYO** seharga Rp. 1.300.000,- (satu Juta tiga Ratus ribu) dengan cara membayarnya sebanyak empat kali Pembayaran yakni :
- (1) Kwitansi Pembayaran tanggal 12 Oktober 1991 Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - (2) Kwitansi Pembayaran tanggal 20 Oktober 1991 Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
 - (3) Kwitansi Pembayaran tanggal 22 Oktober 1991 Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - (4) Pembayaran tunai pada tahun 2012 sebesar Rp.5.000.000,00- (Lima Juta Rupiah)
 - (5) Pelunasan melalui Transfer Pengiriman sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) melalui Bank BRI NO rekening 6664-01-002537-53-2 atas nama HAWATI (Istri FERY SUPODO Terut Tergugat V) tanggal 25 Februari 2010.
4. Bahwa tanah seluas 20.000 m² milik Pujowiyatno bin Joyo Pawiro (Penggugat I) tersebut sebagian sudah di hibahkan kepada 4 anaknya Aris Sugiharti Binti Pujo Wiyatno (Penggugat II) seluas 1.225 m² , Kuku Binti Pujo Wiyatno seluas 1.225 m², Apin Rajani Bin Pujo Wiyatno (Penggugat II) seluas 1.170 m² dan Agung Sugiharto Bin Pujo Wiyatno seluas 4140 m² (Penggugat II) tetapi sekarang luas nya tidak sesuai sebab sudah di serobot sebagian oleh Hj. Saminah dan Margono (Alm) ;
5. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat I menggarap lahan dengan menanam padi ketika pada saat panen Tergugat I dan Tergugat II (Hj. Saminah dan Margono) datang dan langsung memanen padi yang di tanami Penggugat I sehingga Penggugat I mengalami kerugian kehilangan gabah sebanyak 2.6 Ton dengan kerugian senilai Rp Rp. 12.000.000,- (dua belas Juta Rupiah) ;
6. Bahwa Penggugat I baru mengetahui Tergugat I dan Tergugat II memiliki sertifikat sebagian tanah milik Penggugat I Pada Tahun 2018, dimana untuk Tergugat I menguasai Tanah seluas 8.504 m² dengan SHM atas nama Hj. Saminah N0.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012 dan Tergugat II seluas 2.931 M2 dengan SHM atas



- nama Margono N0.0021 Surat Ukur No. 05/Jatimulyo/2012 yang di terbitkan oleh Turut Tergugat VII melalui Turut Tergugat VI pada tahun 2012 ;
7. Bahwa Penggugat I sangat keberatan atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membuat sertifikat diatas tanah milik Penggugat I secara diam-diam yang di fasilitasi oleh Turut Tergugat VI (Kepala Desa Jatimulyo) dan turut Tergugat VII (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten OKU Timur) ;
 8. Bahwa Penggugat I melalui Kuasa Hukum nya telah menyampaikan 2 (dua) kali somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II (Margono bin Somowijoyo masih hidup) juga di tembuskan kepada Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII yakni pada tanggal 5 November 2021 dan tanggal 25 Desember 2021 tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II ;
 9. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 Turut Tergugat VIII (Erlina Ahmad) atau atas perintahnya datang dengan memasang Plang benner bahwa tanah objek sengketa milik Tergugat I dan Tergugat II dan menyampaikan bahwa dia sebagai penyewa tanah dan telah dikuasakan kepada Turut Tergugat VIII;
 10. Bahwa Penggugat I pada tanggal 25 Desember 2021 telah menyampaikan blokir sertifikat kepada Turut Tergugat I atas nama Hj. Saminah N0.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012 dan Tergugat II seluas 2.931 M2 dengan SHM atas nama Margono N0.0021 Surat Ukur No. 05/Jatimulyo/2012 kepada Turut Tergugat II Kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten OKU Timur ;
 11. Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dengan menguasai tanpa alas hak dan menerbitkan sertifikat tersebut jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum. dimana Tergugat I dan Tergugat II mengaku dan memiliki SHM atas nama Hj. Saminah N0.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012 Tergugat II seluas 2.931 M2 dengan SHM atas nama Margono N0.0021 Surat Ukur No. 05/Jatimulyo/2012 tanpa alas hak yang di terbitkan oleh Turut Tergugat VII sedangkan tanah Onjek sengketa tersebut sudah dibeli oleh Penggugat I Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro dari Somowijoyo bin Kartoijoyo orang Tua Tergugat I dan Tergugat II ;
 12. Bahwa perbuatan Turut Tergugat VI (Kepala Desa Jati Mulyo) dan Turut Tergugat VII (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. OKU TIMUR) nyata merupakan Perbuatan melawan Hukum dengan Menerbitkan SHM atas nama Hj. Saminah N0.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012 dan SHM atas nama Margono N0.0021 Surat Ukur



No. 05/Jatimulyo/2012 dengan tidak ada pemberitahuan atau konfirmasi Kepada Penggugat I dan saksi-saksi batas sedangkan kan sertifikat sebelumnya (SHM Milik Penggugat II) berbatasan langsung dengan Penggugat I (Pujowiyatno) bukan berbatasan dengan Tergugat I ataupun Tergugat II ;

13. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata berasal dari Code Napoleon, Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka yang dimaksud dengan Perbuatan Melanggar Hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;
14. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I, Tergugat II menguasai objek sengketa dan menerbitkan sertifikat secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1365 KUH Perdata sudah sepantas nya Para Tergugat untuk di hukum untuk menyerahkan Objek sengketa kepada Paara Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya ;
15. Bahwa dikeranakan Perbuatan yang dilakukan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi penggugat karena penggugat tidak bisa menguasai dan menikmati objek sengketa maka sudah sepantasnya Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat ;
 - a. Para pengugat tidak bisa menikmati dan menguasai Objek sengketa tersebut apabila di sewakan atau di usahakan untuk Pertanian/perkebunan Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta rupiah) Per tahun x 3 Tahun = Rp 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah) dengan asumsi 3 kali Panen dalam Setahun (sekali panen Rp. 12.000.000,- X 3 = Rp. 36.000.000,-);
 - b. Pada Tahun 2018 Tergugat II Merampas hasil Penen sehingga Peggugat I dirugikan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua Belas Juta Rupiah) ;
 - c. Biaya pengosongan Objek Sengketa Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ;
 - d. Kerugian Immaterial Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)



16. Bahwa oleh karena para tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan melawan Hukum, maka untuk menjamin agar putusan perkara ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tidak ilisitoir, serta di khawatirkan mengalihkan atau pun menyewakan kepada pihak lain sehubungan adanya Gugatan ini, maka bersama ini Para Penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Baturaja meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslaag) atas Tanah seluas 8.504 m² dengan SHM atas nama Hj. Saminah N0.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012 dan tanah seluas 2.931 m² dengan SHM atas nama Margono N0.0021 Surat Ukur No. 05/Jatimulyo/2012 yang terletak di Desa Jati Mulyo I Rt. 009 Rw. 004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan;
17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut para Tergugat masing-masing harus dibebani uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, jika lalai dalam menjalankan putusan ;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti yang authentic secara sah maka tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka layak dan beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walapun ada upaya hukum Banding, Kasasi, dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij vooraad) ;
19. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat, telah menyebabkan Penggugat mengajukan Gugatan ini, maka sudah seharusnya dan sewajarnya apabila para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul atas Gugatan ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

VI. Petitum

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Demi Hukum Jual Beli Tanah antara Penggugat I Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro dengan Somowijoyo bin Kartoijoyo ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tanah seluas 8.504 m² dengan SHM atas nama Hj. Saminah N0.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012 dan tanah seluas 2.931 m² dengan SHM atas nama Margono N0.0021 Surat Ukur No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 05/Jatimulyo/2012 yang terletak di Desa Jati Mulyo I Rt. 009 Rw. 004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan adalah Milik Penggugat I Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro ;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. Saminah N0.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012 dan SHM atas nama Margono N0.0021 Surat Ukur No. 05/Jatimulyo/2012 adalah tidak sah atau batal Demi Hukum;
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat ;
 - 1) Para pengugat tidak bisa menikmati dan menguasai Objek sengketa tersebut apabila di sewakan atau di usahakan untuk Pertanian/perkebunan Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta rupiah) Per tahun x 3 Tahun = Rp 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah).
 - 2) Kerugian akibat dirampasnya hasil Panen Penggugat I oleh Tergugat II Pada Tahun 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua Belas Juta Rupiah) ;
 - 3) Biaya pengosongan Objek Sengketa Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
 - 4) Kerugian Immaterial Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Baturaja terhadap objek sengketa dalam perkara ini yaitu Tanah seluas 8.504 m² dengan SHM atas nama Hj. Saminah N0.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012 dan tanah seluas 2.931 M2 dengan SHM atas nama Margono N0.0021 Surat Ukur No. 05/Jatimulyo/2012 yang terletak di Desa Jati Mulyo I Rt. 009 Rw. 004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan adalah Milik Penggugat I;
 8. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI serta Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini ;
 9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum Banding, Kasasi, dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);
 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II. membayar biaya perkara;
- Subsida :
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasa hukumnya dan Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat VIII juga hadir kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat I tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun terhadapnya berdasarkan relaas panggilan tanggal 7 Juni 2022, 29 Juni 2022 dan 26 Juli 2022 telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat V tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun terhadapnya berdasarkan relaas panggilan tanggal 7 Juni 2022 dan 29 Juni 2022 telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VI tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun terhadapnya berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 Juni 2022 dan 28 Juni 2022 telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sementara itu Turut Tergugat VII juga tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun terhadapnya berdasarkan relaas panggilan tanggal 6 Juni 2022 dan 28 Juni 2022 telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII;

Menimbang, bahwa sebelum perkara dilanjutkan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang terhadap surat gugatannya Para Penggugat mengajukan perbaikan sebagai berikut :

1. Bahwa halaman 3 Poin 2 Angka 1), 2), 3), 4), 5), 6), di rubah menjadi Angka T.II.1, T.II.2, T.II.3, T.II.4, T.II.5, T.II.6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pada Halaman 3 Poin 3 Angka 1), 2), 3). di rubah menjadi Angka TT.I.1, TT.I.2, TT.I.3.
3. Bahwa pada Halaman 3 Poin 5 tertulis Nama : H. ROHMADI BIN SOMOWIJOYO yang seharusnya/dirubah menjadi H. ROHMAD BROTO INDAH Bin SOMOWIJOYO (Sebagai Turut Tergugat III)
4. Bahwa pada Halaman 4 Poin 10 Tertulis Nama ERLINA AHMAD yang seharusnya/dirubah menjadi ERLINA (Sebagai Turut Tergugat VIII)
5. Bahwa pada Halaman 9 Poin 12 baris ke 8 tertulis Tahun 2012 dengan Nilai Rp. 25.000.000,- yang seharusnya/dirubah menjadi Tahun 2006 dengan Nilai Rp. 25.000.000,-:
6. Bahwa pada Halaman 10 Poin 18 tertulis Bahwa tanah tersebut oleh Pujowiyatno bin Joyo Pawiro (Penggugat I) sebagian sudah di hibahkan kepada 4 anaknya Aris Sugiharti Binti Pujo Wiyatno (Penggugat II) seluas 1.225 m², Kukuh Binti Pujo Wiyatno seluas 1.225 m², Apin Rajani Bin Pujo Wiyatno (Penggugat II) seluas 1.170 m² dan Agung Sugiharto Bin Pujo Wiyatno seluas 4140 m² (Penggugat II) tetapi sekarang luas nya tidak sesuai sebab sudah di serobot sebagian oleh Hj. Saminah dan Margono (Alm) ;:

Di lakukan Perbaikan/Perubahan menjadi :

Bahwa tanah tersebut oleh Pujowiyatno bin Joyo Pawiro (Penggugat I) sebagian sudah di hibahkan kepada 4 anaknya Aris Sugiharti Binti Pujo Wiyatno (Penggugat II) seluas 1.225 m², Kukuh Sriyatno Bin Pujo Wiyatno (Penggugat III) seluas 1.225 m², Apin Rajani Bin Pujo Wiyatno (Penggugat IV) seluas 1.170 m² dan Agung Sugiharto Bin Pujo Wiyatno (Penggugat V) seluas 4140 m² tetapi sekarang luas nya tidak sesuai sebab sudah di serobot sebagian oleh Hj. Saminah dan Margono (Alm)

7. Bahwa Halaman 11 Poin 3 salah penomoran bagian angka (4), angka (5), angka (6), angka (7), angka (8) yang seharusnya/dirubah menjadi angka (1), angka (2), angka (3), angka (4), angka (5) :
 - (4) Kwitansi Pembayaran tanggal 12 Oktober 1991 Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - (5) Kwitansi Pembayaran tanggal 20 Oktober 1991 Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
 - (6) Kwitansi Pembayaran tanggal 22 Oktober 1991 Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - (7) Pembayaran tunai pada tahun 2006 sebesar Rp.5.000.000,00- (Lima Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(8) Pelunasan melalui Transfer Pengiriman sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) melalui Bank BRI NO rekening 6664-01-002537-53-2 atas nama HAWATI (Istri FERY SUPODO Terut Tergugat V) tanggal 25 Februari 2010.

8. Bahwa Halaman 11 Poin 3 angka (7) atau Angka (4) setelah perbaikan, Tertulis Pembayaran Tunai Pada Tahun 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- yang seharusnya /dirubah menjadi Pembayaran Tunai Pada Tahun 2006 sebesar Rp. 5.000.000,-

9. Bahwa pada Halaman 11 Poin 4 baris ke-3 tertulis Bahwa tanah seluas 20.000 m² milik Pujowiyatno bin Joyo Pawiro (Penggugat I) tersebut sebagian sudah di hibahkan kepada 4 anaknya Aris Sugiharti Binti Pujo Wiyatno (Penggugat II) seluas 1.225 m², Kukuh Binti Pujo Wiyatno seluas 1.225 m², Apin Rajani Bin Pujo Wiyatno (Penggugat II) seluas 1.170 m² dan Agung Sugiharto Bin Pujo Wiyatno seluas 4140 m² (Penggugat II) tetapi sekarang luas nya tidak sesuai sebab sudah di serobot sebagian oleh Hj. Saminah dan Margono (Alm) :

Di lakukan Perbaikan/Perubahan menjadi :

Bahwa tanah seluas 20.000 m² milik Pujowiyatno bin Joyo Pawiro (Penggugat I) tersebut sebagian sudah di hibahkan kepada 4 anaknya Aris Sugiharti Binti Pujo Wiyatno (Penggugat II) seluas 1.225 m², Kukuh Sriyatno Bin Pujo Wiyatno (Penggugat III) seluas 1.225 m², Apin Rajani Bin Pujo Wiyatno (Penggugat IV) seluas 1.170 m² dan Agung Sugiharto Bin Pujo Wiyatno (Penggugat V) seluas 4140 m² tetapi sekarang luas nya tidak sesuai sebab sudah di serobot sebagian oleh Hj. Saminah dan Margono (Alm) :

10. Bahwa pada Halaman 12 Poin 10 Tertulis Bahwa Penggugat I pada tanggal 25 Desember 2021 telah menyampaikan blokir sertifikat kepada Turut Tergugat I atas nama Hj. Saminah N0.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012 dan Tergugat II seluas 2.931 M2 dengan SHM atas nama Margono N0.0021 Surat Ukur No. 05/Jatimulyo/2012 kepada Turut Tergugat II Kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten OKU Timur

Di lakukan Perbaikan/Perubahan menjadi

Bahwa Penggugat I pada tanggal 25 Desember 2021 telah menyampaikan blokir sertifikat atas nama Tergugat I Hj. Saminah SHM N0. 0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012 tanah seluas 8.505 m² dengan SHM atas nama Tergugat II Margono N0.0021 Surat Ukur No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/Jatimulyo/2012 tanah seluas 2.931 m², kepada Turut Tergugat VII
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut
Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut
Tergugat VIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan para Penggugat cacat formil

Bahwa penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat
formil keabsahan gugatan, berdasarkan Pasal 118 (1) HIR/Pasal 142 Rbg.
Tujuan utama pencatuman identitas agar dapat disampaikan panggilan dan
pemberitahuan secara patut, identitas yang wajib disebut cukup meliputi Nama
Lengkap dan Alamat atau tempat tinggal.

Bahwa tentang alamat atau tempat tinggal terdapat beberapa sumber
dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal, yaitu bagi
perorangan (physical person) dapat diambil dari KTP, NPWP dan Kartu Rumah
Tangga/KK.

Bahwa identitas para Tergugat terutama Tergugat II yang kemudian ada
perbaikan/perubahan Gugatan oleh para Penggugat melalui
perbaikan/Perubahan tertanggal 29 Agustus 2022 dimana Pihak Tergugat II
dirubah menjadi T.II.1, T.II.2, T.II.3, T.II.4, T.II.5, T.II.6. begitu juga perubahan
TT.I dirubah menjadi TT.I.1, TT.I.2, TT.I.3. adalah penulisan pyang keliru
karena tidak ada ketentuan dalam Hkum Acara Perdata penulisan model
tersebut diatas, kemudian lebih lanjut yang ingin para Tergugat sampaikan
bahwa alamat Tergugat II yang dirubah menjadi T.II.1 s/d T.II.6 adalah tidak
sesuai dengan fakta sesungguhnya karena alamat para Tergugat II atau T.II.1
s/d T.II.6 tidak beralamat/tinggal dialamat yang tercantum sesuai dalam gugatan
para Penggugat, karena berdasarkan KTP dan tempat tinggal para Tergugat II (
T.II.1 s/d T.II.6) tidak beralamat yang disebutkan oleh para Penggugat, yang
berakibat pemberitahuan pada para Tergugat II tidak patut, sehingga
gugatan penggugat cacat formil. (Bukti TII-1)

2. Bahwa gugatan para Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa telah disampaikan oleh para Penggugat pada poin angka 10
halaman 8 yaitu Alm. Somowijoyo bin Kartoiyojo meninggalkan ahli wari antara
lain : Sujinah, Saminah, Mawardi, Aspari, Rohmadi, Margono, Daromi.

Bahwa dari dalil para Penggugat diatas dari seluruh ahli waris yang
disampaikan atas nama Sujinah tidak masuk dalam pihak, kemudian sesuai
dengan ketentuan hukum pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut
Tergugat III kaitanya sangat kuat dalam perkara ini sehingga oleh karenanya



dalam gugatan perkara ini pihak-pihak tersebut bukan sekedar Turut Tergugat namun sebagai Tergugat.

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel).

Bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi unsur Pundamentum Petendi, karena gugatan Para Penggugat antara Posita dan Petitum tidak berhubungan dimana dalam Petitum angka 2. Menyatakan sah dan mengikat demi Hukum Jual Beli, Kemudian poin angka 4 Sertifikat Hak Milik No. 0022 atas nama Hj. Saminah dengan Sertifikat Hak Milik No. 0021 atas nama Margono adalah milik Penggugat. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan dalam Posita jual beli yang mana dan tidak dijelaskan Surat Jual Belinya. Kemudian Sertifikat hak milik dalam posita disebutkan milik Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa kemudian para Penggugat telah merubah gugatannya pada tanggal 29 Agustus 2022 yaitu Tergugat II menjadi Tergugat II.1 s/d Tergugat II.6, dan Turut Tergugat I menjadi TT.I.1, TT.I.2, TT.I.3., perubahan tersebut tidak diikuti juga perubahan dalam Petitum, sehingga dengan adanya perubahan gugatan tersebut antara Posita dan Petitum tidak berhubungan maka oleh karena gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Eksepsi para Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara kemudian Para Tergugat dan para Turut Tergugat menolak seluruh gugatan para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban oleh para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Tentang Kedudukan Para Pihak :

Pihak Penggugat :

Bahwa tentang pihak pihak para Penggugat adalah tidak benar kalau di dalilkan Penggugat I menyatakan pemilik sah tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh meter persegi) tanah yang menjadi objek sengketa, karena tanpa alasan dan dasar yang sah begitu juga hibah yang diberikan Penggugat I pada anak-anaknya Penggugat II, III, IV, V adalah tidak sah karena tanpa alasan dan dasar yang sah, karena yang benar lahan yang menjadi objek sengketa adalah sah dan beralasan hukum milik para Tergugat.

Pihak Tergugat :

Bahwa Pihak-pihak Tergugat adalah pemilik yang sah dari objek sengketa adalah benar, namun dikatakan Penggugat I memperoleh lahan objek sengketa membeli dari Alm. Somowijoyo bin Kartojoyo adalah tidak benar karena tanpa bukti dan alasan yang sah Penggugat melakukan jual beli antara Alm. Somowijoyo dengan Penggugat I, sebab faktanya sampai saat ini belum



pernah ada transaksi jual beli antara Penggugat dengan Alm. Somowijoyo begitu juga dengan para ahli waris Alm. Somowijoyo belum pernah menjual belikan lahan objek sengketa pada pihak lain maupun pada Penggugat I.

Bahwa pada poin angka 4 dan poin angka 8 adalah tidak benar ada transaksi jual beli objek sengketa melalui transfer pada Maryatun karena para Tergugat menolak transfer tersebut dikatakan sebagai pembayaran jual beli lahan yang menjadi objek sengketa sedangkan Maryatun bukan ahli waris dari Alm. Somowijoyo, karena faktanya pembayaran sejumlah uang melalui transfer tidak jelas untuk apa dan tidak ada bukti secara otentik yang dapat membuktikan telah terjadi jual beli lahan yang menjadi objek sengketa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, peralihan Hak Atas Tanah hanya dapat dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT.

Bahwa dalam perkara ini Penggugat I tidak dapat membuktikan jual beli antara Penggugat I dengan Alm. Somowijoyo, baik itu Akta Jual beli (AJB) maupun Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPAJB) antara Penggugat I dengan Alm. Somowijoyo.

Tentang Objek Sengketa :

1. Bahwa menanggapi gugatan penggugat objek sengketa benar semula lahan yang menjadi objek sengketa dahulu terletak di Desa Jati Mulyo I, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, karena pemekaran Kabupaten dan Kecamatan maka sekarang di Desa Jati Mulyo I Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, luas tanah seluruhnya 20.000 M2 (2 ha) yang diperoleh Alm. Somowijoyo melalui jual beli antara M.A. Moeis Sastrodarmo dan Somowijoyo pada tahun 1990, yang mana jual beli tertuang dalam Akta Jual Beli No. 13/PPAT/1990, tertanggal 31 Desember 1990. Bikti (TI-1)
2. Bahwa benar lahan yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00021/Jatimullya atas nama Margono seluas 2.931 M2 dan Sertifikat Hak Milik nomor 00022/Jati Mulyo atas nama Hj. Saminah. (bukti TI, TII-2)
3. Bahwa objek sengketa tersebut diatas diperoleh para Tergugat berdasarkan Warisan dari Pewaris Alm. Somowijoyo, pada saat setelah Alm. Somoeijoyo meninggal dunia maka secara kekeluargaan para ahli waris dari Alm Somowijoyo telah membuat Surat Perjanjian Pembagian Warisan yang mana lahan yang menjadi objek sengketa seluas 2 ha telah dibagi menjadi lima ahli waris yaitu dibagi pada Aspari. Sujinah, Hj. Saminah, Margono, Hj. Daromi, dan bagian masing-masing mendapatkan 4.000 M2. (Bukti TI,TII-3).



Tentang Kronologis :

1. Bahwa poin angka 1 s/d poin angka 4 benar dan diakui kebenarannya oleh para Tergugat.
2. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat poin angka 5 dan poin angka 6 yang menyatakan Penggugat I membeli secara mencicil pada Alm. Somowijoyo sebesar 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena pernyataan tersebut tanpa ada dasar dan bukti yang sah maka dengan tegas para Tergugat menolak dengan tegas, untuk itu Para Tergugat mensomir pada Penggugat I untuk membuktikan secara otentik.
3. Bahwa menanggapi poin angka 7 dan poin angka 8 para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat I ada pembayaran secara mencicil berdasarkan kwitansi karena tidak jelas kwitansi untuk pembayaran apa, para Tergugat dengan ini menyangkal dengan tegas.
4. Bahwa poin angka 9 para Tergugat menyangkal dengan tegas karena Penggugat I mengada-ada tentang belum dibuat surat jual beli karena menurut Penggugat I sifatnya tidak mendesak adalah tidak benar, karena yang benar tidak ada transaksi atau perjanjian jual beli antara Penggugat I dengan Alm. Somowijoyo.
5. Bahwa poin angka 11 s/d poin angka 18 adalah tidak benar dengan keras para Tergugat menyangkal karena tanpa alasan dan bukti yang kuat seperti yang telah disampaikan oleh para Tergugat diatas bahwa untuk transaksi jual beli - harus ada Akta jual beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang harus dibuktikan oleh Penggugat I, namun dalam perkara ini Penggugat I tidak dapat membuktikan, sehingga oleh karenanya patut dan pantas Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menolak dan tidak mempertimbangkan posita tersebut.

Tentang Uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Atau Duduk Perkaranya :

Bahwa tentang apa yang disampaikan oleh para Penggugat pada pin angka 1 s/d poin angka 19 tentang uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat atau duduk perkaranya adalah tidak berdasar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan atau bukti-bukti yang otentik sehingga oleh karenanya patut dan pantas Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak mempertimbangkan.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memutus :

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).



- Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sesuai dengan hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Baturaja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas tentang tanah objek sengketa, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 180 R.Bg., 211 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, maka dalam perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat karena telah menguasai secara tidak sah dan tanpa hak tanah milik Para Penggugat I;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII telah mengajukan jawaban baik dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 162 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya disebut RBg) menyatakan : “Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 162 RBg, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil jawaban dalam eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII pada jawaban dalam eksepsi pokoknya mendalilkan :



1. Gugatan Penggugat Cacat Formil;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Gugatan Penggugat Cacat Formil;

Menimbang, bahwa dalam jawaban eksepsinya Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII mendalilkan gugatan Para Penggugat cacat formil dengan alasan perbaikan/perubahan penulisan identitas Tergugat II, Turut Tergugat I melalui surat perbaikan/perubahan gugatan pada persidangan tanggal 29 Agustus 2022 menjadi Tergugat II.1, Tergugat II.2, Tergugat II.3, Tergugat II.4, Tergugat II.5, Tergugat II.6, Turut Tergugat I.1, Turut Tergugat I.2, Turut Tergugat I.3 adalah penulisan yang keliru, karena tidak ada ketentuan dalam Hukum Acara Perdata penulisan model tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 dinyatakan: "Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut.";

Menimbang, bahwa perbaikan/perubahan surat gugatan pada persidangan tanggal 29 Agustus 2022 terkait penulisan identitas Tergugat II dan Turut Tergugat I menjadi Tergugat II.1, Tergugat II.2, Tergugat II.3, Tergugat II.4, Tergugat II.5, Tergugat II.6, Turut Tergugat I.1, Turut Tergugat I.2, Turut Tergugat I.3 tersebut tidaklah berentangan dengan asas hukum acara perdata, karena perbaikan yang dilakukan tidak menyimpang dari kejadian materiil surat gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari perbaikan / perubahan surat gugatan Para Penggugat, ternyata perbaikan penulisan identitas Tergugat II dan Turut Tergugat I adalah untuk mempertegas kedudukan masing-masing ahli waris Margono Bin Somo Wijoyo dan ahli waris Aspari dalam gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbaikan surat gugatan yang dilakukan Para Penggugat terkait penulisan identitas Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut tidak menyebabkan gugatan Para Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawaban eksepsinya Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII



mendalikn gugatan Para Penggugat cacat formil dengan alasan penulisan alamat tempat tinggal Tergugat II atau Tergugat II.1 sd. Tergugat II.6 dalam surat gugatan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana termuat dalam KTP Tergugat II, sehingga pemberitahuan pada Para Tergugat II menjadi tidak patut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun alamat tempat tinggal Para Tergugat II dalam surat gugatan didalilkan oleh Para Tergugat II tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal dalam KTP, akan tetapi Para Tergugat II telah secara nyata hadir dipersidangan dengan diwakilkan oleh kuasa hukumnya tersebut dan lagi pula hal itu tidak menyebabkan kekeliruan subjek yang digugat Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka alasan-alasan eksepsi Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII terkait gugatan Para Penggugat cacat formil menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad.2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang, bahwa dalam jawaban eksepsinya Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII mendalikn gugatan Para Penggugat kurang pihak dengan alasan :

- Tidak menarik Sujinah sebagai pihak;
- Para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III seharusnya bukan sekadar Turut Tergugat, namun sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa asas hukum acara perdata menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang berwenang untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa asas hukum acara perdata tersebut juga ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 305/K/SIP/1971 yang menyatakan : “asas hukum acara perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”;

Menimbang, bahwa atas dasar asas hukum acara perdata yang ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka menurut hukum untuk menentukan dan menarik Sujinah sebagai pihak dalam perkara ini, maupun untuk menentukan kedudukan Para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III sebagai Tergugat atau hanya sekadar Turut Tergugat hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pihak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII yang menyatakan



gugatan Para Penggugat kurang pihak menjadi tidak beralasan dan harus ditolak;

Ad.3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam jawaban eksepsinya Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII mendalilkan gugatan Para Penggugat kabur / *obsuur libel* dengan alasan posita dan petitum tidak berhubungan karena dalam petitum angka 2 Para Penggugat menyatakan sah dan mengikat demi hukum jual beli, kemudian dalam point angka 4 Sertifikat Hak Milik Nomor 0022 atas nama Saminah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 0021 atas nama Margono adalah sah milik Penggugat;

Menimbang bahwa pada posita angka 2 terkait objek sengketa dihubungkan dengan posita uraian perbuatan melawan hukum tergugat angka 2, Para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat I memiliki tanah seluas 20.000 m² (Dua Puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Jati Mulyo I Rt. 009 Rw. 004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa Jatimulyo
- Timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya Gumawang-Rasuan
- Selatan berbatasan dengan tanah A.R. Sumarto (dahulu Milik Pujo Wiyatno)
- Barat berbatasan dengan tanah: Sairi (dahulu Milik Wagiyono)

Menimbang, bahwa sebagian tanah milik Penggugat I tersebut dikuasai oleh Tergugat I (Hj. Saminah Binti Somowijoyo) seluas 8.505 m² berdasarkan Sertifikat Hak milik (SHM) atas nama Hj. Saminah No.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012, dan dikuasai Margono (sekarang ahli waris Margono / Para Tergugat II), seluas 2.931 m² dengan SHM atas nama Margono N0.0021 Surat Ukur No. 05/Jatimulyo/2012;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian tanah milik Penggugat I itu didalilkan oleh Para Penggugat dikuasai oleh Tergugat I dan Margono (sekarang ahli waris Margono / Para Tergugat II), maka Para Penggugat dalam petitum angka 4 menuntut agar tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 8.504 m² sebagaimana SHM atas nama Hj. Saminah No. 0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012 dan tanah yang dikuasai Tergugat II seluas 2.931 m² dengan SHM atas nama Margono N0.0021 Surat Ukur No. 05/Jatimulyo/2012 menjadi milik Penggugat I;

Menimbang, bahwa dengan mencermati petitum angka 4 serta kaitannya dengan posita angka 2 terkait objek sengketa dan posita angka 1 terkait uraian perbuatan melawan hukum tergugat, Majelis Hakim berpendapat



bahwa tidak terdapat pertentangan antara petitum dan posita pada gugatan Para Penggugat sebagaimana didalilkan Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII dalam eksepsinya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII mendalilkan dalam eksepsinya bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena dalam posita gugatan tidak menjelaskan jual beli mana dan surat jual belinya;

Menimbang, bahwa terkait jual beli tanah antara Penggugat I dengan Alm. Somowijoyo telah dijelaskan dalam posita terkait korologi dan untuk menentukan ada atau tidaknya surat jual beli tanah antara Penggugat I dengan Alm. Somowijoyo hal itu telah masuk pokok perkara yang memerlukan suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII dalam eksepsinya juga mendalilkan bahwa perubahan gugatan terkait penulisan identitas Tergugat II menjadi Tergugat II.1 sd Tergugat II.6 tidak diikuti dengan perubahan dalam petitum, sehingga adanya perubahan gugatan tersebut posita dan petitum tidak berhubungan menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur / *obscur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati surat perbaikan gugatan Para Penggugat telah ternyata benar jika Para Penggugat melakukan perbaikan penulisan identitas Tergugat II menjadi Tergugat II.1 sd Tergugat II.6 dan perbaikan itu tidak diikuti dengan perubahan dalam petitum;

Menimbang, bahwa akan tetapi hal itu tidaklah menjadikan gugatan Para Penggugat kabur / tidak jelas, melainkan hanya kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah esensi / maksud dari gugatannya itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah diperbaikinya identitas Tergugat II menjadi Tergugat II.1 sd Tergugat II.6 maka harus pula dimaknai bahwa penulisan Tergugat II dalam petitum gugatan Para Penggugat adalah Tergugat II.1 sd Tergugat II.6 (Para Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, alasan-alasan eksepsi Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII terkait gugatan Para Penggugat kabur / *obscur libel* menjadi tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII haruslah ditolak untuk seluruhnya dan oleh karena itu maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat I adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 20.000 m² (Dua Puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Jati Mulyo I Rt. 009 Rw. 004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa Jatimulyo
- Timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya Gumawang-Rasuan
- Selatan berbatasan dengan tanah A.R. Sumarto (dahulu Milik Pujo Wiyatno)
- Barat berbatasan dengan tanah: Sairi (dahulu Milik Wagiyoy)

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa Penggugat I memperoleh tanah objek sengketa tersebut dari Alm. Somowijoyo berdasarkan jual beli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik Penggugat I yang dibelinya dari Alm. Somowijoyo tersebut untuk sebagiannya telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat yakni:

- Dikuasai oleh Tergugat I (Hj. Saminah Binti Somowijoyo) seluas 8.505 m² berdasarkan Sertifikat Hak milik (SHM) atas nama Hj. Saminah N0.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012;
- Dikuasai oleh Margono (Alm) Bin Somowijoyo (Alm) (sekarang dikuasai ahli waris Margono (Alm) Bin Somowijoyo (Alm) / Para Tergugat II) seluas 2.931 m² berdasarkan Sertifikat Hak milik (SHM) atas nama Margono N0.0021 Surat Ukur No. 05/Jatimulyo/2012;

Menimbang, bahwa dalam jawaban pokok perkara, Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII membantah jika telah terjadi jual beli tanah antara Alm. Somowijoyo dengan Penggugat I atas tanah seluas 20.000 m² (Dua Puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Jati Mulyo I Rt. 009 Rw. 004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa Jatimulyo
- Timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya Gumawang-Rasuan
- Selatan berbatasan dengan tanah A.R. Sumarto (dahulu Milik Pujo Wiyatno)
- Barat berbatasan dengan tanah: Sairi (dahulu Milik Wagiyoy)

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII menyatakan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai tanah seluas 8.505 m² sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak milik (SHM) atas nama Hj. Saminah N0.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012 maupun dalam menguasai tanah seluas 2.931 m² sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak milik (SHM) atas nama Margono No.0021 Surat Ukur No. 05/Jatimulyo/2012;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII juga menyatakan bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak milik (SHM) atas nama Hj. Saminah N0.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012 dan Sertifikat Hak milik (SHM) atas nama Margono N0.0021 Surat Ukur No. 05/Jatimulyo/2012 tersebut didasarkan warisan dari Alm. Somowijoyo;

Menimbang, bahwa meskipun membantah tentang adanya jual beli tanah antara Alm. Somowijoyo dengan Para Penggugat tersebut, akan tetapi dalam jawaban pokok perkara Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII ada mengakui atau setidaknya tidak menyangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Alm. Somowijoyo mempunyai sebidang tanah terletak di Desa Jati Mulyo I Rt. 009 Rw. 004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan seluas 20.000 m² (Dua Puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa Jatimulyo;
 - Timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya Gumawang-Rasuan;
 - Selatan berbatasan dengan tanah A.R. Sumarto (dahulu Milik Pujo Wiyatno);
 - Barat berbatasan dengan tanah: Sairi (dahulu Milik Wagiyu)
- Bahwa benar tanah milik Alm. Somowijoyo tersebut diperoleh Alm. Somowijoyo melalui jual beli dengan M.A. Moeis Sastrodarmo pada tahun 1990 sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 13/PPAT/1990, tertanggal 31 Desember 1990;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat adapun yang menjadi tanah objek sengketa adalah sebagian dari tanah peninggalan Alm. Somowijoyo yang terletak di Desa Jati Mulyo I Rt. 009 Rw. 004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan seluas 20.000 m² (Dua Puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa Jatimulyo;
- Timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya Gumawang-Rasuan;



- Selatan berbatasan dengan tanah A.R. Sumarto (dahulu Milik Pujo Wiyatno);
- Barat berbatasan dengan tanah: Sairi (dahulu Milik Wagiyono)

yakni terbatas pada tanah seluas 8.505 m2 sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00022/Jati Mulyo atas nama Hj. Saminah dan tanah seluas 2.931 M2 sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 00021/Jati Mulyo atas nama Margono yang tanah-tanahnya terletak di Desa Jati Mulyo I Rt. 009 Rw. 004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut adapun yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

1. Apakah Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa berdasarkan jual beli dengan Alm. Somowijoyo?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pokok persengketaan kesatu :

Ad.1. Apakah Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa berdasarkan jual beli dengan Alm. Somowijoyo?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa :

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 28 Desember 1990 (Kepala Desa Jatimulyo)
P-2	Akta Jual Beli Nomor 13/PPAT/1990 Hari Senin Tanggal 31 Desember 1990
P-3	Akta Jual Beli No 13/PPAT/1990 Hari Rabu Tanggal 9 Januari 1990
P-4	1) Kwitansi Pembayaran Tanggal 12 Oktober 1991 2) Kwitansi Pembayaran Tanggal 28 Oktober 1991 3) Kwitansi Pembayaran Tanggal 22 November 1991
P-5	Slip Pengiriman Uang/Transfer Bukti Transfer Bank BRI (Asli) Tanggal 25 Februari 2010
P-6	Sertifikat Hak Milik Atas Nama Hj. Saminah 00022
P-7	Sertifikat Hak Milik Atas Nama Margono 00021
P-8	SPH Hj. Saminah Reg Desa Nomor 593.012.2007.li.2012 Register Kecamatan Nomor 593/114/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-9 SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Nama Somowijoyo
1992/1993
- P-10 1) Surat Camat Belitang Madang Raya Kepada Pujo Wiyatno
Tanggal 25 Mei 2008 tentang Musyawarah Ganti Rugi lahan
Bangunan KTM tahap K-4
2) Surat Camat Belitang Madang Raya Kepada Pujo Wiyatno
Tanggal 24 Mei 2008 tentang Musyawarah Ganti Rugi lahan
Bangunan KTM tahap K-3
3) Musyawarah Ganti Rugi Lahan Rencana Bangunan KTM
4) Surat Wakil Bupati OKU Timur (H.M Kholid MD) tanggal 15
Mei 2008 perihal Undangan Rapat Pujo Wiyatno Sebagai
Pemilik Lahan Rencana Pembangunan Boulevard,
BusinessCentre dan Kantor Pengelola KTM
- P-11 1) Surat Somasi I Penggugat Nomor 195/SOM-Pdt/SAR/2021
tanggal 5 Nopember 2021
2) Surat Somasi II Penggugat Nomor 196/SOM-Pdt/SAR/2021
tanggal 25 Desember 2021
3) Surat Blokir sertifikat Nomor 101/SU/SAR/XII/2021 tanggal 25
Desember 2021
- P-12 Sertifikat Hak Milik Atas Nama Kukuh Sriyatno Nomor 00019
Surat Ukur Nomor 03/Jatimulyo/2012 tanggal 04 Juli 2012 dan
Bukti Pembayaran Pajak
- P-13 Sertifikat Hak Milik Atas Nama Aris Sugiharti Nomor 00018 Surat
Ukur Nomor 02/Jatimulyo/2012 tanggal 04 Juli 2012 dan Bukti
Pembayaran Pajak
- P-14 Sertifikat Hak Milik Atas Nama Agung Sugiharto 00020 Surat
Ukur Nomor 034/Jatimulyo/2012 tanggal 04 Juli 2012 09 Agustus
2012 dan Bukti Pembayaran Pajak
- P-15 Gambar Denah Tanah Objek Sengketa
- P-16 Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Laporan Polisi Nomor
LP-C/73/II/2022/SUMSEL/OKUT Tanggal 22 Februari 2022
- P-17 Surat Pernyataan Hibah Pujo Wiyatno Tanggal 31 Desember
2007
- P-18 Surat Pengakuan Hak Tanah (SPHT) Atas Nama Aris Sugiharti
Reg Desa 593/035/X/2010 Reg Kecamatan 593/311/2010

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-8, P-9, P-10, P-16
dan P-17 salinannya masing-masing telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya
dengan surat aslinya dan ternyata bersesuaian, serta telah pula memenuhi bea
meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti-bukti surat
tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa bukti surat P-5 salinannya telah diteliti, akan tetapi Para Penggugat hanya dapat menunjukkan hasil tindisan karbonnya yang ternyata salinannya tersebut bersesuaian dengan hasil tindisan karbonnya, serta telah pula memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat P-5 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P-6, P-7, P-12, P-13, P-14 dan P-18 salinannya telah memenuhi bea materai sebagaimana mestinya, akan tetapi dipersidangan Para Penggugat tidak dapat memperlihatkan surat aslinya, melainkan hanya dapat diperlihatkan surat salinannya, sehingga terhadap bukti surat P-6, P-7, P-12, P-13, P-14 dan P-18 hanya dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-11 salinannya juga telah memenuhi bea materai sebagaimana mestinya, akan tetapi Para Penggugat di persidangan hanya dapat memperlihatkan hasil pindaianya (*scan*) tanpa disertai surat aslinya, sehingga terhadap bukti surat P-11 tersebut hanya dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap bukti surat P-15, salinannya tersebut juga telah memenuhi bea materai sebagaimana mestinya akan tetapi Para Penggugat hanya mampu memperlihatkan hasil cetaknya (*print out*) tanpa disertai surat aslinya, sehingga terhadap bukti surat P-15 hanya dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah menghadirkan 4 orang saksi yakni Paiman, Sudarno, Supiyah, Siti Umi Alifah, masing-masing keterangannya telah didengar dipersidangan dan diberikan dibawah sumpah;

Meimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Kode Bukti	Nama Bukti
T I-1	Akta Jual Beli Nomor 13/PPAT/1990 tertanggal 31 Desember 1990;
T I-2	Sertifikat Hak Milik No.00022 an. Hj. Saminah
T I-4	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Maret 2022, atas nama Hj. Saminah
T II-1	Fotocopy an. Marlina Ayu Cahyani, Maryam Djarasing, Haryanto, Koko Harjanto, Apri Sulistio Agung Saputra, Prihatin Joko Harnowo
T II-2	Sertifikat Hak Milik No.00021 an Margono
T I, T II-3	Surat Perjanjian Pembagian Warisan
T II-4	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Maret 2016, atas nama Margono



- T II-5 Surat Keterangan Kematian atas nama Alm Margono,
No.464.3/10/Kel.Atas tertanggal 08 Maret 2022
- T II-6 Surat Keterangan Ahli Waris
- TT VIII-6 Surat Pernyataan Pelimpahan Hak/Atas sebidang tanah antara
Alm. Margono, Hj. Saminah dengan Erlina, tertanggal 29 April
2021

Menimbang, bahwa bukti surat T I-1, T I-2, T I, T II-3, T I-4, T II-2, T II-4, T II-5, T II-6, TT VIII-6 salinannya masing-masing telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata bersesuaian, serta telah pula memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat T II-1 meskipun salinannya telah memenuhi bea materai sebagaimana mestinya, akan tetapi dipersidangan Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII tidak dapat memperlihatkan surat aslinya, melainkan hanya dapat memperlihatkan surat salinannya, sehingga terhadap bukti surat T II-1 hanya dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII juga telah menghadirkan tiga orang saksi yakni Ellan Braksan, Wahyu Triono dan Darmis Suryani, masing-masing keterangannya telah didengar dipersidangan dan diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban, raplik, duplik bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak, serta kaitannya dengan pokok persengketaan kesatu ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dihubungkan dengan jawaban Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah melalui jual beli dari M.A. Moeis Sastrodarmo kepada Alm. Somowijoyo terhadap tanah yang terletak di Desa Jati Mulyo I Rt. 009 Rw. 004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan seluas 20.000 m² (Dua Puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa Jatimulyo;
- Timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya Gumawang-Rasuan;
- Selatan berbatasan dengan tanah A.R. Sumarto (dahulu Milik Pujo Wiyatno);
- Barat berbatasan dengan tanah: Sairi (dahulu Milik Wagiyoy)



Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut hukum Alm. Somowijoyo adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan jika Alm. Somowijoyo telah mengalihkan hak atas tanahnya tersebut melalui jual beli kepada Penggugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kwitansi Pembayaran tanggal 12 Oktober 1991, Kwitansi Pembayaran tanggal 20 Oktober 1991 dan Kwitansi Pembayaran tanggal 22 Oktober 1991 telah ternyata bahwa Para Penggugat berhasil membuktikan tentang adanya pembayaran dalam jual beli tanah antara Alm. Somowijoyo dengan Penggugat I terhadap tanah milik Alm. Somowijoyo yang terletak di Desa Jati Mulyo I Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan seluas 20.000 m² (Dua Puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa Jatimulyo;
- Timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya Gumawang-Rasuan;
- Selatan berbatasan dengan tanah A.R. Sumarto (dahulu Milik Pujo Wiyatno);
- Barat berbatasan dengan tanah: Sairi (dahulu Milik Wagiyono)

Menimbang, bahwa saksi Paiman dipersidangan menerangkan bahwa saksi Paiman ada melihat secara langsung penyerahan uang yang dilakukan oleh Penggugat I kepada Alm. Somowijoyo sehubungan pembayaran pembelian tanah di Desa Jati Mulyo I Rt. 009 Rw. 004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan seluas 20.000 m² (Dua Puluh ribu meter persegi) milik Alm. Somowijoyo tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUH Perdata) dinyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya uang oleh Alm Somowijoyo dari Penggugat I, telah menunjukkan adanya kesepakatan antara Alm Somowijoyo dengan Penggugat I terkait jual beli tanah milik Alm. Somowijoyo yang terletak di Desa Jati Mulyo I Rt. 009 Rw. 004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan seluas 20.000 m² (Dua Puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa Jatimulyo;
- Timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya Gumawang-Rasuan;



- Selatan berbatasan dengan tanah A.R. Sumarto (dahulu Milik Pujo Wiyatno);
- Barat berbatasan dengan tanah: Sairi (dahulu Milik Wagiyono)

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan fakta tentang adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan yang dilakukan salah satu pihak dalam tercapainya kesepakatan antara Alm Somowijoyo dengan Penggugat I dalam jual beli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan, telah cukup membuktikan bahwa Alm Somowijoyo dan Penggugat I adalah orang-orang yang cakap secara hukum dan tidak terhalang dalam melakukan suatu perbuatan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam jual beli antara Alm Somowijoyo dengan Penggugat I sebagaimana bukti P-3 berupa Kwitansi Pembayaran tanggal 12 Oktober 1991, Kwitansi Pembayaran tanggal 20 Oktober 1991 dan Kwitansi Pembayaran tanggal 22 Oktober 1991 adalah tanah milik Alm. Somowiyono yang terletak di Desa Jati Mulyo I Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan seluas 20.000 m² (Dua Puluh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah menentukan bahwa yang menjadi objek jual beli adalah tanah milik Alm. Somowiyono yang terletak di Desa Jati Mulyo I Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan seluas 20.000 m² (Dua Puluh ribu meter persegi) dan objek jual beli tersebut bukanlah benda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak pula bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga haruslah dinyatakan bahwa suatu sebab dalam jual beli tanah antara Penggugat I dengan Alm. Somowijoyo sebagaimana bukti P-3 adalah suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan hubungannya dengan bukti P-3 serta keterangan saksi Paiman, haruslah dinyatakan bahwa baik subjek maupun objek dalam jual beli tanah antara Penggugat I dan Alm. Somowijoyo sebagaimana bukti P-3 tersebut, telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa Pasal 1475 KUH Perdata menyatakan tentang kewajiban Penjual yakni untuk melakukan penyerahan (*levering*), ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Siti Umi Alifah menerangkan bahwa setelah dilakukannya pembayaran pembelian tanah oleh Penggugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Alm. Somowijoyo, selanjutnya Penggugat I telah menguasai tanahnya tersebut dengan cara menanam palawija;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi Siti Umi Alifah dan kaitannya dengan ketentuan Pasal 1475 KUH Perdata tersebut, maka menurut hukum haruslah dinyatakan bahwa Alm. Somowijoyo telah memenuhi kewajibannya sebagai penjual dengan telah melakukan penyerahan nyata (*levering*) atas barang berupa tanah yang terletak di Desa Jati Mulyo I Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan seluas 20.000 m² (Dua Puluh ribu meter persegi) kepada Penggugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli tanah antara Penggugat I dengan Alm. Somowijoyo tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, Alm. Somowijoyo juga telah melakukan kewajiban hukumnya untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada Penggugat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1475 KUH Perdata, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata haruslah dinyatakan sah dan mengikat demi hukum jual beli antara Penggugat I Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro dengan Alm. Somowijoyo bin Kartojoyo atas sebidang tanah yang terletak di Desa Jati Mulyo I Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan seluas 20.000 m² (Dua Puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa Jatimulyo;
- Timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya Gumawang-Rasuan;
- Selatan berbatasan dengan tanah A.R. Sumarto (dahulu Milik Pujo Wiyatno);
- Barat berbatasan dengan tanah: Sairi (dahulu Milik Wagiyo)

Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII dalam jawaban pokok perkara mendalilkan bahwa tidak benar telah terjadi transaksi jual beli objek sengketa antara Penggugat I dengan Alm. Somowijoyo begitu pula para ahli waris Alm. Somowijoyo belum pernah menjual belikan lahan objek sengketa pada pihak lain maupun pada Penggugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII juga menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, peralihan Hak Atas Tanah hanya dapat dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT, bahwa dalam perkara ini Penggugat I tidak dapat membuktikan jual beli antara Penggugat I dengan Alm. Somowijoyo, baik itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual beli (AJB) maupun Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPAJB) antara Penggugat I dengan Alm. Somowijoyo;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP Pendaftaran Tanah) dinyatakan : “peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Ayat (1) PP Pendaftaran Tanah tersebut bukan mengatur mengenai syarat sahnya suatu jual beli tanah / peralihan hak atas tanah, melainkan hanya mengatur mengenai syarat yang dibutuhkan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah, yakni dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah dibutuhkan syarat berupa suatu akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tidak dibuat / tidak adanya akta dari PPAT yang berwenang terkait pencatatan telah dilakukannya jual beli tanah / peralihan hak atas tanah, tidak menyebabkan jual beli tanah / peralihan hak atas tanah menjadi batal / tidak mengikat. Jual beli tanah/ peralihan hak atas tanah tetap sah dan mengikat para pihak bilamana jual beli tanah / peralihan hak atas tanah itu telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) PP Pendaftaran Tanah tersebut serta kaitannya dengan pokok perkara kesatu ini maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa meskipun jual beli / peralihan hak atas tanah yang terletak di Desa Jati Mulyo I Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan seluas 20.000 m² (Dua Puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa Jatimulyo;
 - Timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya Gumawang-Rasuan;
 - Selatan berbatasan dengan tanah A.R. Sumarto (dahulu Milik Pujo Wiyatno);
 - Barat berbatasan dengan tanah: Sairi (dahulu Milik Wagiyoy)antara Alm. Somowijoyo (Penjual) dengan Penggugat I (Pembeli) tidak dicatat dalam akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang, melainkan



hanya dicatat dalam suatu kwitansi bukti P-3, akan tetapi jual beli tanah antara Penggugat I dengan Alm. Somowijoyo sebagaimana bukti P-3 tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata;

- Bahwa Alm.Somowijoyo juga telah melakukan kewajiban menyerahkan barang yang dijualnya kepada Penggugat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1475 KUH Perdata.
- Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata haruslah dinyatakan sah dan mengikat demi hukum jual beli tanah antara Penggugat I Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro dengan Alm. Somowijoyo bin Kartojoyo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka pernyataan Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII menjadi tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan sah dan mengikatnya jual beli tanah antara Penggugat I Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro dengan Alm. Somowijoyo bin Kartojoyo juga dituntut Para Penggugat dalam petitum gugatan angka 2;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya terkait dengan sah dan mengikatnya jual beli tanah antara Penggugat I Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro dengan Alm. Somowijoyo bin Kartojoyo, dan disisi lain dalil bantahan Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII terkait hal tersebut telah dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak, maka petitum angka 2 gugatan Para Penggugat dalam hal ini menjadi beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Umi Alifah Penggugat I telah menanam palawija diatas tanah yang dibelinya dari Alm. Somowijoyo tersebut, sebagaimana tanahnya terletak di Desa Jati Mulyo I Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan seluas 20.000 m² (Dua Puluhan ribu meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa Jatimulyo;
- Timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya Gumawang-Rasuan;
- Selatan berbatasan dengan tanah A.R. Sumarto (dahulu Milik Pujo Wiyatno);
- Barat berbatasan dengan tanah: Sairi (dahulu Milik Wagiyono)

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Sudarno juga menjelaskan bahwa saksi Sudarno dari tahun 1991 sampai dengan 1998 pernah menagih pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) kepada Penggugat I atas tanah milik Penggugat I yang terletak di Desa Jati Mulyo I Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan seluas 20.000 m² (Dua Puluhan



ribu meter persegi) dan Penggugat I dari tahun 1991 sampai dengan 1998 selalu membayar pajak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Penggugat I yang menanam palawija dan Penggugat I juga telah melakukan kewajibannya membayar PBB atas tanah yang dibelinya dari Alm. Somowijoyo sebagaimana tanahnya terletak di Desa Jati Mulyo I Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan seluas 20.000 m² (Dua Puluh ribu meter persegi) tersebut, menurut hukum telah menunjukkan adanya penguasaan aktif Penggugat I atas tanah tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat I harus dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik dan dilindungi sebagai pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Jati Mulyo I Rt. 009 Rw. 004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan seluas 20.000 m² (Dua Puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa Jatimulyo;
- Timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya Gumawang-Rasuan;
- Selatan berbatasan dengan tanah A.R. Sumarto (dahulu Milik Pujo Wiyatno);
- Barat berbatasan dengan tanah: Sairi (dahulu Milik Wagiyono)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan kedua :

Ad.2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam pokok persengketaan kesatu, telah dinyatakan bahwa jual beli tanah antara Penggugat I Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro dengan Alm. Somowijoyo bin Kartojoyo adalah sah mengikat, dan telah pula dinyatakan bahwa Penggugat I adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Jati Mulyo I Rt. 009 Rw. 004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan seluas 20.000 m² (Dua Puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa Jatimulyo;
- Timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya Gumawang-Rasuan;
- Selatan berbatasan dengan tanah A.R. Sumarto (dahulu Milik Pujo Wiyatno);
- Barat berbatasan dengan tanah: Sairi (dahulu Milik Wagiyono)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 Penggugat I sebagai pemilik atas tanah tersebut telah mengalihkan melalui hibah sebagian tanahnya kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V;



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pengugat dalam gugatannya menyatakan bahwa sebagian lainnya dari tanah Penggugat I tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Margono (Alm) Bin Somowijoyo (Alm) (sekarang dikuasai ahli waris Margono (Alm) Bin Somowijoyo (Alm) / Para Tergugat II) yakni :

- Dikuasai oleh Tergugat I (Hj. Saminah Binti Somowijoyo) seluas 8.505 m² Sertifikatkan Hak milik (SHM) atas nama Hj. Saminah N0.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012;
- Dikuasai oleh Margono (Alm) Bin Somowijoyo (Alm) (sekarang dikuasai ahli waris Margono (Alm) Bin Somowijoyo (Alm) / Para Tergugat II) seluas 2.931 m² dengan SHM atas nama Margono N0.0021 Surat Ukur No. 05/Jatimulyo/2012;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat I dan Para Tergugat II tidak membantah dan menyatakan benar bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Para Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00022/Jati Mulyo atas nama Hj. Saminah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00021/Jati Mulyo atas nama Margono;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan, jawaban serta bukti P-15 dan hasil pemeriksaan setempat maka yang menjadi objek tanah sengketa dalam perkara ini adalah sebagian dari tanah milik Penggugat I yang terletak di Desa Jati Mulyo I Rt. 009 Rw. 004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan seluas 20.000 m² (Dua Puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa Jatimulyo;
- Timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya Gumawang-Rasuan;
- Selatan berbatasan dengan tanah A.R. Sumarto (dahulu Milik Pujo Wiyatno);
- Barat berbatasan dengan tanah: Sairi (dahulu Milik Wagiyono)

yakni sebatas tanah-tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (Hj. Saminah Binti Somowijoyo) seluas 8.505 m² berdasarkan Sertifikat Hak milik (SHM) atas nama Hj. Saminah No.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012 dan tanah yang dikuasai oleh Margono (Alm) Bin Somowijoyo (Alm) (sekarang dikuasai ahli waris Margono (Alm) Bin Somowijoyo (Alm) / Para Tergugat II) seluas 2.931 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Margono N0.0021 Surat Ukur No. 05/Jatimulyo/2012;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII membantah bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat I dan Para Tergugat II adalah milik Penggugat I, melainkan tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat I dan Para Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00022/Jati Mulyo atas nama Hj. Saminah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00021/Jati Mulyo atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margono adalah tanah milik Tergugat I dan Margono (sekarang Para Tergugat II) yang diperoleh berdasarkan warisan Alm. Somowijoyo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII harus mampu membuktikan bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat I dan Para Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00022/Jati Mulyo atas nama Hj. Saminah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00021/Jati Mulyo atas nama Margono tersebut diperoleh Tergugat I dan Margono (sekarang Para Tergugat II) dari warisan Alm. Somowijoyo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII serta kaitannya dengan apakah benar Tergugat I dan Para Tergugat II memperoleh tanah objek sengketa melalui warisan Alm. Somowijoyo, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T-I-1 berupa Akta Jual Beli Nomor 13/PPAT/1990 tertanggal 31 Desember 1990 hanya cukup membuktikan bahwa Alm. Somowijoyo adalah pemilik asal atas objek sengketa, yang bukti ini bersesuaian dengan bukti P-2, akan tetapi bukti T-I-1 ataupun P-2 ini tidak cukup membuktikan bahwa tanah objek sengketa telah diwariskan Alm. Somowijoyo kepada Tergugat I dan Margono/Para Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti surat T II-1 berupa KTP atas nama Marlina Ayu Cahyani, Maryam Djarasing Haryanto, Koko Haryanto, Apri Sulistio Agung Saputra, Prihatin Joko Harnowo hanya cukup membuktikan tentang identitas Marlina Ayu Cahyani, Maryam Djarasing Haryanto, Koko Haryanto, Apri Sulistio Agung Saputra, Prihatin Joko Harnowo dan tidak cukup membuktikan adanya pembagian waris atas tanah objek sengketa dari Alm. Somowijoyo kepada Tergugat I dan Margono/Para Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti T I-2 berupa Sertifikat Hak Milik No.00022 an. Hj. Saminah, T II-2 berupa sertifikat Hak Milik No.00021 an. Margono, bukti T I-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Maret 2022, atas nama Hj. Saminah maupun bukti T II-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Maret 2016, atas nama Margono hanya mampu membuktikan tentang adanya penguasaan Tergugat I dan Margono (sekarang Para Tergugat II) atas tanah objek sengketa, akan tetapi bukti-bukti tersebut juga tidak mampu membuktikan tentang perolehan Tergugat I dan Para Tergugat II atas tanah objek sengketa berdasarkan warisan dari Alm. Somowijoyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti T II-5 dan bukti T II-6 hanya cukup membuktikan bahwa Margono telah meninggal dunia dan Para Tergugat II adalah ahli waris Margono;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII juga mengajukan bukti T, I, T II-3 berupa Surat Perjanjian Pembagian Waris yang dalam surat tersebut dinyatakan bahwa para ahli waris Alm. Somowijoyo sepakat jika sebidang tanah persawahan seluas 20.000m² yang terletak di Sumatera, Ds. Jati Mulyo, Kecamatan Belitang Madang Raya OKUT akan dibagi menjadi 5 sebagai berikut :
1. Aspari, 2. Sujinah, 3. Hj. Saminah, 4. Margono, 5. Daromi;

Menimbang, bahwa bukti T, I, T II-3 berupa Surat Perjanjian Pembagian Waris tersebut hanya dibuat oleh para ahli waris Alm. Somowijoyo sendiri, tidak ada tanggal pembuatan, tidak ditandatangani saksi-saksi maupun tidak diketahui Kepala Desa / Lurah setempat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti T, I, T II-3 tersebut hanyalah akta dibawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa lagi pula berdasarkan bukt T I, T II-3, diterangkan bahwa Alm. Somowijoyo meninggal dunia tahun 1993, sementara berdasarkan bukti P-3, pada tahun 1991 Alm. Somowijoyo telah menjual/ mengalihkan kepada Penggugat I tanah miliknya yang terletak di Desa Jati Mulyo I Rt. 009 Rw. 004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan seluas 20.000 m² (Dua Puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa Jatimulyo;
- Timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya Gumawang-Rasuan;
- Selatan berbatasan dengan tanah A.R. Sumarto (dahulu Milik Pujo Wiyatno);
- Barat berbatasan dengan tanah: Sairi (dahulu Milik Wagiyoy);

Menimbang, bahwa oleh karena semasa hidupnya Alm. Somowijoyo telah menjual / mengalihkan hak atas tanahnya tersebut kepda Penggugat I, maka tanah tersebut bukanlah objek warisan yang dapat dibagi kepada ahli waris Alm. Somowijoyo sebagaimana dimaksud dalam T I, T II-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Elkan Braksan dipersidangan, juga menjelaskan bahwa alas hak penerbitan Sertifikat Hak Milik No.00022 atas nama Hj. Saminah dan Sertifikat Hak Milik No.00021 atas nama Margono bukanlah berdasarkan warisan Alm. Somowijoyo sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pembagian Waris sebagaimana bukti T I, T II-3, melainkan yang menjadi alas hak / dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00022/Jati Mulyo atas nama Hj. Saminah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00021/Jati Mulyo atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Margono adalah Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Hj. Saminah dan Margono;

Menimbang, bahwa oleh karen yang menjadi alas hak / dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00022/Jati Mulyo atas nama Hj. Saminah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00021/Jati Mulyo atas nama Margono adalah Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Hj. Saminah dan Margono, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Hj. Saminah dan Margono;

Menimbang, bahwa saksi Elkan Braksan dipersidangan menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 00022/Jati Mulyo atas nama Hj. Saminah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00021/Jati Mulyo, alas hak penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut berupa SPH atas nama Hj. Saminah dan Margono aslinya telah saksi Elkan Braksan serahkan kepada BPN dan seharusnya asli SPH tersebut disimpan di BPN dalam buku tanah Sertifikat Hak Milik tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata asli SPH atas nama Hj. Saminah ada pada Para Penggugat sebagaimana bukti P-8;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati SPH atas nama Hj. Saminah (bukti P-8), disebutkan bahwa Hj. Saminah memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan hibah dari orang tuanya ditahun 2012, bukan berdasarkan warisan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII dalam jawaban nya;

Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat dilakukan dalam hal pemberi hibah masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukt T I, T II-3, orang tua Hj. Saminah yakni Alm. Somowijoyo diterangkan telah meninggal dunia pada tahun 1993;

Menimbang, bahwa oleh karena peralihan hak atas tanah melalui hibah dari Alm. Somowijoyo (pemberi hibah) kepada Tergugat I sebagaimana tercatat dalam bukt T I, T II-3 dilakukan pada tahun 2012, atau dilakukan setelah Alm. Somowijoyo (pemberi hibah) meninggal dunia, maka peralihan hak atas tanah melalui hibah dari orang tua Hj. Saminah kepada Hj.Saminah sebagaimana diterangkan dalam bukt T I, T II-3 tersebut adalah peralihan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan berdasarkan keterangan saksi Elkan Braksan dalam kaitannya dengan bukti P-8 dan T I, T II-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat keadaan yang tidak benar dalam SPH atas nama Hj. Saminah, yakni terkait riwayat perolehan Hj. Saminah atas objek sengketa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Wahyu Triono dipersidangan menerangkan bahwa SPH tidak dapat diterbitkan apabila tanah yang akan dibuatkan SPH itu telah ada alas hak atas nama orang lain;

Menimbang, bahwa Wahyu Triono juga menerangkan bahwa berdasarkan register kecamatan, SPH atas nama Hj.Saminah dan SPH atas nama Margono terbit di tahun 2012;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Para Tergugat dalam jawabannya, bahwa tanah objek sengketa dulunya adalah bagian dari tanah milik Alm. Somowijoyo dengan alas hak berupa Akta Jual Beli Nomor 13/PPAT/1990, tertanggal 31 Desember 1990 antara Alm. Somowijoyo dengan Moeis Sastrodarmo;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pokok persengketaan kesatu, bahwa Alm. Somowijoyo telah mengalihkan hak atas tanahnya melalui jual beli kepada Penggugat I;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi Wahyu Triono, oleh karena tanah objek sengketa masuk kedalam bagian tanah yang dulunya adalah milik Alm. Somowijoyo dengan alas hak berupa Akta Jual Beli Nomor 13/PPAT/1990 (Bukti P-2), tertanggal 31 Desember 1990 dan terhadap tanah milik Alm. Somowijoyo itu telah dijual / dialihkan haknya ditahun 1991 oleh Alm. Somowijoyo kepada Penggugat I berdasarkan bukti P-3, maka demi hukum seharusnya SPH atas nama Hj. Saminah maupun SPH atas nama Margono ditahun 2012 tidak dapat diterbitkan diatas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat suatu keadaan yang tidak benar dalam SPH atas nama Hj. Saminah dan terdapat pula kekeliruan dalam penerbitan SPH atas nama Hj. Saminah dan Margono, maka SPH atas nama Hj. Saminah dan SPH atas nama Margono haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00022/Jati Mulyo atas nama Hj. Saminah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00021/Jati Mulyo atas nama Margono, oleh karena terbit atas dasar alas hak yang tidak sah, maka sertifikat hak milik tersebut harus pula dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal ini dituntut pula oleh Para Penggugat dalam petitum gugatannya angka 5, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 5 harus dikabulkan dengan menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. Saminah N0.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012 dan SHM atas nama Margono N0.0021 Surat Ukur No. 05/Jatimulyo/2012 adalah tidak sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, haruslah dinyatakan bahwa Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII tidak mampu membuktikan dalil bantahannya terkait dasar perolehan Tergugat I dan Para Tergugat II atas tanah objek sengketa berdasarkan warisan Alm. Somowijoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas harus pula dinyatakan bahwa Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII tidak mampu membuktikan bahwa penguasaan Tergugat I dan Para Tergugat II atas tanah objek sengketa dilakukan atas dasar suatu alas hak dan tanda bukti hak yang sah;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan bahwa SHM atas nama Hj. Saminah No.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012 dan SHM atas nama Margono No.0021 Surat Ukur No. 05/Jatimulyo/2012 adalah tidak sah, dan terhadap tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam SHM No.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012 dan SHM atas nama Margono N0.0021 Surat Ukur No. 05/Jatimulyo/2012 tersebut belum pernah dialihkan oleh Penggugat I kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V atau pihak lainnya, maka terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat-sertifikat Hak Milik tersebut haruslah dikembalikan dan dinyatakan sebagai milik Penggugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4 gugatan Para Penggugat beralasan hukum dan harus dikabulkan dengan menyatakan tanah seluas 8.504 m² dengan SHM atas nama Hj. Saminah No.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012 dan tanah seluas 2.931 m² dengan SHM atas nama Margono No.0021 Surat Ukur No. 05/Jatimulyo/2012 yang terletak di Desa Jati Mulyo I Rt. 009 Rw. 004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan adalah Milik Penggugat I Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Para Tergugat II telah melakukan penguasaan atas tanah objek sengketa dengan tanpa dasar suatu alas hak dan tanda bukti hak yang sah, yakni SHM atas nama Hj. Saminah N0.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012 dan SHM atas nama Margono N0.0021 Surat Ukur No. 05/Jatimulyo/2012, sementara tanah objek sengketa telah mampu dibuktikan oleh Para Penggugat sebagai bagian dari tanah milik Penggugat I, maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Para Tergugat II tersebut adalah nyata sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum dan harus dikabulkan dengan menyatakan Tergugat I, Tergugat II 1, Tergugat II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, Tergugat II-3, Tergugat II-4, Tergugat II-5, Tergugat II-6 telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat angka 6 terkait tuntutan ganti rugi Para Penggugat kepada Tergugat I dan Para Tergugat II;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menuntut agar Tergugat II dan Para Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan rincian :

- Para Pengugat tidak bisa menikmati dan menguasai Objek sengketa tersebut apabila di sewakan atau di usahakan untuk Pertanian/perkebunan Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta rupiah) Per tahun x 3 Tahun = Rp 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah);
- Kerugian akibat dirampasnya hasil Panen Penggugat I oleh Tergugat II Pada Tahun 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua Belas Juta Rupiah);
- Biaya pengosongan Objek Sengketa Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Kerugian Immaterial Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-18, maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat dan saksi-saksi Para Penggugat tersebut tidak mampu membuktikan tentang adanya kerugian yang diderita Para Penggugat dengan jumlah / besaran sebagaimana dituntutnya dalam petitum angka 6 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup bukti, maka tuntutan ganti rugi sebagaimana petitum gugatan angka 6 tersebut menjadi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 7 menuntut sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Baturaja terhadap objek sengketa dalam perkara ini yaitu Tanah seluas 8.504 m² dengan SHM atas nama Hj. Saminah N0.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012 dan tanah seluas 2.931 M2 dengan SHM atas nama Margono N0.0021 Surat Ukur No. 05/Jatimulyo/2012 yang terletak di Desa Jati Mulyo I Rt. 009 Rw. 004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan adalah Milik Penggugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan dan tidak pula dapat dibuktikan unrgensi dilakukannya sita jaminan, sehingga oleh karenanya tuntutan mengenai sita jaminan terhadap tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 7 menjadi tidak beralasan dan harus ditolak;



Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 8 menuntut agar diperintahkan kepada Tergugat I, Para Tergugat II, dan Para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI serta Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini ;

Menimbang, bahwa suatu keharusan / konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkara untuk tunduk dan patuh putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian amar perintah kepada Tergugat I, Para Tergugat II, Para Turut Tergugat I, Para Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI serta Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini sebagaimana petitum angka 8 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 9 menuntut agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum Banding, Kasasi, dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) RBg Jo. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000, untuk menyatakan suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), harus dibuktikan dengan suatu bukti surat yang otentik yang tidak dibantah baik isi maupun tanda tangannya atau dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memiliki hubungan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sepenuhnya berbentuk akta otentik, melainkan bukti surat yang hanya berupa akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 Ayat (1) RBg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tersebut dan dengan demikian maka petitum angka 9 menjadi tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, gugatan Para Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian dan terhadap gugatan Para Penggugat untuk lain dan selebihnya demi hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I serta Para Tergugat II berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat I dan Para Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 10 beralasan hukum untuk dikabulkan;



Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum jual beli tanah antara Penggugat I Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro dengan Somowijoyo bin Kartoijoyo ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Para Tergugat II Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tanah seluas 8.504 m2 dengan SHM atas nama Hj. Saminah No.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012 dan tanah seluas 2.931 m2 dengan SHM atas nama Margono No.0021 Surat Ukur No. 05/Jatimulyo/2012 yang terletak di Desa Jati Mulyo I Rt. 009 Rw. 004 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan adalah Milik Penggugat I Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro ;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. Saminah No.0022 Surat Ukur No. 06/Jatimulyo/2012 dan SHM atas nama Margono No.0021 Surat Ukur No. 05/Jatimulyo/2012 adalah tidak sah;
6. Memerintahkan Tergugat I, Para Tergugat II, dan Para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI serta Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Para Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.237.000,00 (empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk lain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. dan Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bta tanggal 27 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Parmono, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Para Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII akan tetapi tidak dihadiri oleh Para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp2.957.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp110.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.010.000,00
Jumlah	:	Rp4.237.000,00
(empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)		